



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dirubah susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 12) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati Belitung Timur
- b. Ketua Harian : Wakil Bupati Belitung Timur
- c. Anggota :
 1. Kapolres Belitung Timur;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 4. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 5. Asisten Bidang Administrasi Umum
 6. Inspektur;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 8. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;
 10. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Kepala Dinas Perhubungan;
 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

17. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan;
18. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
22. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
23. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur;
24. Kepala Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
25. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama
26. Kepala Bagian Hukum;
27. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
28. Kepala Bagian Organisasi;
29. Kepala Sub Badan Urusan Logistik Tanjung Pandan;
30. Kepala Kantor Pelabuhan Manggar; dan
31. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belitung Timur.

d. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mengundang Gubernur atau Pejabat tertentu dari unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.

- (3) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2017
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

